

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Selama ini, Indonesia terkenal dengan jumlah penduduk yang begitu besar. Dengan total hampir 260 juta penduduk, Indonesia termasuk di antara satu negara yang memiliki nominal pajak cenderung tinggi dibandingkan negara lain. Menurut [moneysmart.id](http://moneysmart.id), untuk wilayah ASEAN, Indonesia sama dengan negara Myanmar yaitu sebesar 25%. Sedangkan negara Filipina menjadi negara dengan tarif pajak korporasi tertinggi di wilayah ASEAN sebesar 30%. Dengan tarif sebesar itu, seharusnya pendapatan yang didapat dari pajak cukup besar.

Pajak sendiri merupakan bagian terpenting untuk memenuhi pengeluaran negara. Pajak seharusnya mampu menutupi hingga di atas 50 persen dari anggaran negara. Anggaran ini sendiri sesungguhnya akan digunakan kembali untuk rakyat. Maka dari itu, jika penerimaan pajak rendah, akan timbul kekhawatiran dari pemerintah. Bisa dikatakan bahwa pemerintah memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap sektor pajak.

Pemerintah menerapkan metode *self-assessment system* dalam memungut pajak, *e-filing* untuk pelaporan pajak, serta *e-billing* untuk pembayaran pajak. Namun, hal tersebut belum cukup untuk memenuhi target pajak yang harus dicapai. Karenanya saat ini wajib pajak (WP), orang pribadi (OP), maupun badan sedang diupayakan oleh pemerintah untuk taat dalam memenuhi kewajibannya di sektor pajak. Terkhusus perusahaan yang ada di Bursa Efek

Indonesia, keuangan dari perusahaan-perusahaan tersebut tersebut harus transparan. Dari semua perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI), hampir sebagian besar terdiri dari perusahaan manufaktur. Namun, jumlah perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar di BEI juga memiliki jumlah yang sangat banyak. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pembayaran pajak harus diperhatikan oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku eselon satu di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mengurus di bidang perpajakan.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan, dijelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi bagi negara dari WP orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak ada imbalan langsung yang akhirnya dipakai untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga berdasarkan definisi yang telah dikemukakan, pajak yang dibayarkan merupakan bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi untuk turut ambil bagian dari pembangunan negara. Namun, jika dilihat dari sudut pandang perusahaan, pajak termasuk biaya sehingga pastinya mengurangi laba perusahaan. Alhasil, beban pajak yang tinggi cenderung tidak disukai banyak perusahaan sehingga mereka mengambil opsi terakhir dengan manajemen pajak. Usaha manajemen pajak salah satunya dengan melakukan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak sendiri merupakan salah satu cara dari *tax planning* di mana manajemen perusahaan berusaha memanfaatkan kelemahan yang ada di peraturan perpajakan. Perlu diperhatikan bahwa kelemahan tersebut diartikan bukan sebagai tindakan negatif (Pohan, 2013). Istilah agresivitas pajak sering

diartikan sebagai tindakan negatif, sedangkan penghindaran pajak sering diartikan sebagai tindakan positif. Jika perusahaan berusaha memanfaatkan kelemahan pada peraturan pajak, sering kali perusahaan mengaitkan dengan laba, modal, maupun aset. Pada penelitian ini, peneliti akan membahas ketiga hal tersebut dimulai dari laba, lebih tepatnya manajemen laba.

Menurut Tuanakotta (2013) manajemen laba merupakan bagian-bagian dari rekayasa keuangan yang lazim di pasar modal. Manajemen laba juga termasuk tindakan agresivitas pajak dimana manajemen laba berusaha memanfaatkan setiap kesempatan yang ada berdasarkan peraturan namun dengan cara yang tepat. Semakin tinggi manajemen laba yang diperbuat perusahaan akan meningkatkan ketimpangan informasi antara *principal* dan *agent*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Cahyani (2016), perusahaan menggunakan manajemen laba untuk mengurangi beban pajak terutang yang akan mengurangi penghasilan kena pajak agar perusahaan dapat menghemat pajak. Penelitian Saputra (2017), menunjukkan semakin tinggi manajemen laba, maka semakin agresif perusahaan dalam mengurangi beban pajak penghasilannya. Dengan demikian, peneliti mengambil kesimpulan jika manajemen laba berpengaruh positif terhadap perusahaan.

Cara mengetahui persentase dari perusahaan yang telah melakukan tindakan agresivitas pajak dapat dilakukan dengan melihat jumlah beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Beban pajak sendiri dapat dihitung dari penjumlahan beban pajak kini dan pajak tangguhan. Definisi pajak tangguhan Menurut PSAK No. 46 adalah jumlah pajak penghasilan (PPh) yang bisa

dipulihkan di waktu mendatang dengan adanya: perbedaan temporer, akumulasi rugi pajak, dan akumulasi kredit pajak. Menurut Anggraini, dkk (2019) metode pajak tangguhan menggunakan pendekatan laba rugi atas perbedaan perlakuan dalam laporan laba rugi dari komersial maupun fiskal.

Besarnya agresivitas suatu perusahaan dalam pembayaran pajak dapat dilakukan dengan beberapa ukuran salah satunya *Book Tax Difference* (BTD) karena BTD dapat mendeskripsikan mengenai selisih dari laba akuntansi terhadap laba fiskal (Desai dan Dharmapala, 2006; Frank et al., 2009, Lanis dan Richardson, 2011). BTD merupakan menggunakan aset sebagai batas atas pajak tangguhan perusahaan. Sehingga aset tersebut bisa terdiri dari aktiva lancar maupun aktiva tetap. Dalam mengukur aktiva, peneliti menggunakan metode EVA. EVA merupakan nilai tambah ekonomi, dimana akan terjadi apabila semakin besar *leverage* saat rentabilitas ekonomi lebih besar daripada beban bunga. Rentabilitas ekonomi merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal sendiri maupun luar. Sedangkan *leverage* menurut (Sartono, 2015) adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap untuk meningkatkan keuntungan pemegang saham. Sehingga perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi mempunyai ketergantungan kepada pinjaman luar guna membiayai asetnya dan sebaliknya jika tingkat *leverage* rendah maka perusahaan lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri (Yulfaida, 2012). Besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap beberapa jumlah pajak yang dibayar (Ardyansyah, 2014).

Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Natalya (2018), apabila perusahaan memiliki hutang besar, maka besar juga beban bunga yang menyebabkan laba sedikit. Akhirnya, dengan laba yang sedikit mampu mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan. Perusahaan yang tingkat *leverage*-nya tinggi tidak mungkin agresif dalam perpajakan karena stabilitas laba selama periode berjalan terjaga dengan baik. Selain *leverage*, *Capital intensity* berakibat terhadap bermacam-macam tindakan agresivitas pajak di suatu perusahaan yang berada di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Natalya (2018) jika tingkat aktiva tetap, perusahaan tinggi akan memiliki beban pajak yang lebih rendah. Dengan adanya kaitan antara *capital intensity ratio* dengan agresivitas pajak, perusahaan waspada dalam memutuskan perolehan aset tetap. Metode penyusutan aset didorong oleh undang-undang pajak, bahwa biaya apresiasi dapat dikurangi sebelum pajak.

Penelitian ini bertujuan meneliti tindakan penghindaran pajak perusahaan manufaktur dengan menggunakan beberapa variabel yang telah disebutkan pada permasalahan penelitian sebelumnya dan penggunaan variabel pajak tangguhan sebagai variabel independen. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dari itu peneliti ingin meneliti apakah variabel manajemen laba, pajak tangguhan, *leverage*, dan *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak atau tidak. Maka dari itu Penelitian ini berjudul “Pengaruh Manajemen Laba, Pajak Tangguhan, *Leverage*, dan *Capital Intensity* Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019?
2. Apakah Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019?
4. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Dari simpulan latar belakang diatas, tujuan dari penelitian meneliti kembali dengan variabel dependen dan independen yang berbeda. Peneliti ingin menunjukkan perilaku agresivitas pajak dilihat dari laba dengan menggunakan variabel independen manajemen laba. Metode laba rugi dengan memandang perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal yaitu variabel independen pajak tangguhan. Dalam penggunaan aset tetap dan sumber dana yang memiliki biaya tetap dengan variabel independen *leverage*. Serta kaitannya aset tetap

dengan persediaan dengan menggunakan variabel independen *capital intensity*. Alasan peneliti karena adanya isu *tax amnesty* jilid 2 dari beberapa sumber media seperti liputan 6.com, cnnindonesia.com, cnbindonesia.com, dan lainnya, serta adanya peraturan lima belas (15) poin BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) yang tetap muncul isu bahwa wajib pajak tetap berusaha melakukan tindakan agresivitas pajak.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Pada penelitian ini, manfaat yang diberikan melalui penelitian ini adalah:

1. Kontribusi Teori: Hasil penelitian nantinya dapat memberikan wawasan serta menambah referensi terkait pengembangan teori mengenai pengaruh penerapan manajemen laba, pajak tangguhan, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.
2. Kontribusi Praktik: Hasil penelitian nantinya dapat memberikan manfaat ke perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk selalu menjaga integritas laporan keuangannya dan meningkatkan transparansi informasi dalam laporan keuangan sesuai prosedur yang ditetapkan. Meskipun melakukan tindakan penghindaran pajak, namun perusahaan hanya memanfaatkan kelemahan dari peraturan perpajakan tersebut.